

	News Title : Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Token FTX di Indonesia	
	Media Name : Kompas.com	Journalist : Rully R. Ramli
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Money	Topic : Token FTX

Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Token FTX di Indonesia

Kompas.com - 17/11/2022, 15:03 WIB



Bappebti resmi hentikan perdagangan token FTX di Indonesia (Freepik/pressfoto)

Penulis: **Rully R. Ramli** | Editor: **Erlangga Djumena**

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan resmi menghentikan perdagangan aset kripto jenis token **FTX** atau disebut juga dengan FTT. Ini menyusul kebangkrutan platform penyedia token tersebut, FTX.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, saat ini FTX tengah mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat. Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan membuat harga token tersebut anjlok.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam," ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).

Dia mengatakan, sebenarnya Bappebti telah menghentikan perdagangan token FTX sejak 14 November lalu. Token tersebut sebelumnya memang masuk ke dalam daftar 383 kripto yang boleh diperdagangkan di Tanah Air.

Adapun pangsa token FTX hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 triliun. Dengan melihat data tersebut, Didid berharap, [pasar kripto Indonesia](#) tetap kondusif, di mana masyarakat tidak menarik dana secara masif.

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pengawasan ke para pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan token FTX. Setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan token itu untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan, perlindungan kepentingan pelanggan aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX token," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya mengatakan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset kripto milik nasabah ke dompet atau wallet nasabah.

"Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti," ucapnya.